



**BUPATI LOMBOK TIMUR
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

PERATURAN BUPATI LOMBOK TIMUR
NOMOR 16 TAHUN 2019

TENTANG

PENDAFTARAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK LOKASI
BAGI WAJIB PAJAK YANG MELAKSANAKAN KEGIATAN USAHA
DAN/ATAU PEKERJAAN DI KABUPATEN LOMBOK TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LOMBOK TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya optimalisasi pendapatan daerah dari Dana Bagi Hasil Pajak Pusat, setiap Wajib Pajak yang melakukan usaha dan/atau pekerjaan di Daerah wajib memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak Lokasi;
- b. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum, perlu disusun prosedur dalam pelaksanaannya sebagai landasan yuridis bagi semua pihak yang terlibat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak Lokasi Bagi Wajib Pajak yang Melaksanakan Kegiatan Usaha dan/atau Pekerjaan di Kabupaten Lombok Timur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

PARAF KOORDINASI	
Asisten/I/II/III	b
Kabag Hukum	k
Kadis/Kabag Pengolah	R

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4893);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3264) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5069);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5268);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 147/PMK.03/2017 tentang Tata Cara Pendaftaran dan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak serta Pengukuhan dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1516).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENDAFTARAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK LOKASI BAGI WAJIB PAJAK YANG MELAKSANAKAN KEGIATAN USAHA DAN/ATAU PEKERJAAN DI KABUPATEN LOMBOK TIMUR

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lombok Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Lombok Timur.

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Wajib Pajak adalah Orang Pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
6. Nomor Pokok Wajib Pajak yang selanjutnya disingkat NPWP adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.
7. Kantor Pelayanan Pajak Pratama yang selanjutnya disingkat KPP Pratama adalah KPP Pratama Praya atau KPP yang wilayah kerjanya meliputi Kabupaten Lombok Timur.
8. Nomor Pokok Wajib Pajak Lokasi yang selanjutnya disingkat NPWP Lokasi adalah NPWP yang diterbitkan oleh KPP Pratama berupa NPWP Pusat atau NPWP Cabang.

BAB II PENDAFTARAN NPWP LOKASI

Pasal 2

- (1). Setiap Wajib Pajak yang melaksanakan kegiatan usaha dan/atau pekerjaan di Daerah, wajib memiliki NPWP Lokasi yang terdaftar atau berlokasi di Daerah.
- (2). Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang telah memiliki NPWP dan terdaftar di Daerah lain, wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP Lokasi.
- (3). Pendaftaran NPWP Lokasi dilakukan oleh Wajib Pajak pada KPP Pratama.
- (4). Tata cara dan persyaratan pendaftaran NPWP Lokasi sesuai dengan prosedur dan persyaratan yang ditentukan oleh KPP Pratama.

BAB III PENGUNAAN NPWP LOKASI

Pasal 3

- (1). NPWP Lokasi dipergunakan sebagai salah satu dokumen kelengkapan persyaratan yang wajib dipenuhi dalam:
 - a. pengadaan barang/jasa pada Perangkat Daerah, yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Wajib Pajak adalah Orang Pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
6. Nomor Pokok Wajib Pajak yang selanjutnya disingkat NPWP adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.
7. Kantor Pelayanan Pajak Pratama yang selanjutnya disingkat KPP Pratama adalah KPP Pratama Praya atau KPP yang wilayah kerjanya meliputi Kabupaten Lombok Timur.
8. Nomor Pokok Wajib Pajak Lokasi yang selanjutnya disingkat NPWP Lokasi adalah NPWP yang diterbitkan oleh KPP Pratama berupa NPWP Pusat atau NPWP Cabang.

BAB II

PENDAFTARAN NPWP LOKASI

Pasal 2

- (1). Setiap Wajib Pajak yang melaksanakan kegiatan usaha dan/atau pekerjaan di Daerah, wajib memiliki NPWP Lokasi yang terdaftar atau berlokasi di Daerah.
- (2). Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang telah memiliki NPWP dan terdaftar di Daerah lain, wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP Lokasi.
- (3). Pendaftaran NPWP Lokasi dilakukan oleh Wajib Pajak pada KPP Pratama.
- (4). Tata cara dan persyaratan pendaftaran NPWP Lokasi sesuai dengan prosedur dan persyaratan yang ditentukan oleh KPP Pratama.

BAB III

PENGGUNAAN NPWP LOKASI

Pasal 3

- (1). NPWP Lokasi dipergunakan sebagai salah satu dokumen kelengkapan persyaratan yang wajib dipenuhi dalam:
 - a. pengadaan barang/jasa pada Perangkat Daerah, yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

- b. pengadaan barang/jasa pada instansi vertikal dalam wilayah Kabupaten Lombok Timur;
 - c. pengadaan barang/jasa pada Pemerintah Desa, yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
 - d. wajib Pajak yang melakukan pengalihan atau perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan dalam rangka kegiatan usaha;
 - e. penerbitan dan perpanjangan izin; dan
 - f. penerbitan rekomendasi dan pelayanan administrasi lainnya atas kegiatan usaha dan/atau pekerjaan atau profesi.
- (2). NPWP Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan telah valid, NPWP harus dilampiri lembar KSWP yang diperoleh Wajib Pajak dari KPP Pratama atau melalui Perangkat Daerah yang telah mempunyai hak akses pada aplikasi Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP) Direktorat Jenderal Pajak.

Pasal 4

Wajib Pajak Orang Pribadi dan Badan meliputi Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Swasta harus melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya menggunakan NPWP Lokasi atas keseluruhan atau sebagian kegiatan usaha dan/atau pekerjaan yang dilaksanakan di Daerah.

BAB IV PENGHAPUSAN NPWP LOKASI

Pasal 5

Wajib Pajak yang telah berhenti melaksanakan kegiatan usaha atau telah selesai melaksanakan suatu pekerjaan di Daerah dapat mengajukan penghapusan NPWP Lokasi kepada KPP Pratama atau dilakukan penghapusan secara jabatan oleh KPP Pratama sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

BAB V PENGAWASAN

Pasal 6

- (1). Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lombok Timur berkoordinasi dengan KPP Pratama melaksanakan pengawasan terhadap penerapan NPWP Lokasi.
- (2). Perangkat Daerah melaksanakan pengawasan terhadap penerapan NPWP Lokasi dalam pelaksanaan program dan kegiatan di masing-masing Perangkat Daerah.

PARAF KOORDINASI	
Asisten/I/II/III	h
Kabag Hukum	k
Kadis/Kabag Pengolah	h

BERITA DAERAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR TAHUN 2019 NOMOR 16

ROHMAN FARLY



KABUPATEN LOMBOK TIMUR

SEKRETARIS DAERAH

pada tanggal 16 Mei 2019

Dundangkan di Selong

M. SUKIMAN AZMY



BUPATI LOMBOK TIMUR,

pada tanggal 16 Mei 2019

Ditetapkan di selong

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
 Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lombok Timur.

Pasal 7

PENUTUP

BAB VI